



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lusiadi Alias Tulus
2. Tempat lahir : Sumur Bor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sumur Bor Kec.Padang Tualang
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Lusiadi als Tulus ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LUSIADI ALS TULUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUSIADI ALS TULUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Dusun Sumur Bor kec. Padang Tualang Kab. Langkat,
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043,
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LUSIADI ALS TULUS, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di areal Afdeeling V TM 1993 PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk pergi ke ladang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bukit, kemudian setelah itu terdakwasinggah ke Areal Perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya di Afdeeling V Blok I TM 1993, lalu terdakwa masuk keareal perkebunan untuk mengambil atau mengutip brondolan buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik yang sudah terdakwa persiapkan, setelah mendapat 2 (dua) goni plastik terdakwa langsung akan pulang menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum Desa Tanjung Selamat terdakwa di stop oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN II Kebun Batang serangan, setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mengambil berondolan buah Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Batang serangan tepatnya di areal Afdeeling V Blok I, selanjutnya tersangka di bawa ke lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut dan kemudian dibawa ke Polres Langkat guna di proses selanjutnya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa 2 (dua) buah goni plastik berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram pihak PTPN II Dusun Sumur Bor Kec.Padang Tualang Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pihak PT.Buluh telang tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil buah Kelapa sawit di areal tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LUSIADI ALS TULUS, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di areal Afdeeling V TM 1993 PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, "secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa keluar dari rumah untuk pergi ke ladang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Bukit, kemudian setelah itu terdakwa singgah ke Areal Perkebunan PTPN II Kebun Batang Serangan tepatnya di Afdeeling V Blok I TM 1993, lalu terdakwa masuk keareal perkebunan untuk mengambil atau mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik yang sudah terdakwa persiapkan, setelah mendapat 2 (dua) goni plastik terdakwa langsung akan pulang menuju kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Umum

Halaman 3 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Selamat terdakwa di stop oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN II Kebun Batang serangan , setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mengambil berondolan buah Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Batang serangan tepatnya di areal Afdeeling V Blok I, selanjutnya tersangka di bawa ke lokasi tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut dan kemudian dibawa ke Polres Langkat guna di proses selanjutnya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa 2 (dua) buah goni plastik berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) Kilogram pihak PTPN II Dusun Sumur Bor Kec.Padang Tualang Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riawanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 22.30.wib saksi ditelpon oleh saksi Eriyanto yang merupakan petugas security PTPN II Kebun Sawit Seberang yang mengatakan kalau telah terjadi pencurian brondolan buah sawit dan Terdakwa sudah diamankan di jalan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut lalu saksi melapor ke atasan dan atas perintah atasan Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.



2. Eriyanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wib saat itu saksi bersama saksi Legino sedang patroli dilahan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan saat patroli sekira pukul 19.30 wib kami melihat Terdakwa sedang melangsir brondolan buah sawit dari areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor jenis Smash warna hitam BK.5540 PM;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu kami curiga dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap lalu Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik kebun tepatnya di Afd.V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat selanjutnya saksi melapor kepada saksi Riawanto selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Legino, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wib saat itu saksi bersama saksi Eriyanto sedang patroli dilahan PTPN II Kebun Sawit Seberang dan saat patroli sekira pukul 19.30 wib kami melihat Terdakwa sedang melangsir brondolan buah sawit dari areal perkebunan dengan menggunakan sepeda motor jenis Smash warna hitam BK.5540 PM;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu kami curiga dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap lalu Terdakwa kami interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik kebun tepatnya di Afd.V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat selanjutnya saksi melapor kepada saksi Riawanto selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni plastik berisi brondolan;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah sawit adalah dengan cara Terdakwa mengutip buah sawit dari bawah pohon lalu buah sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni plastik dan setelah mendapat 2 (dua) goni lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kebun lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk beli beras;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian berondolan buah sawit;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil berondolan buah sawit adalah dengan cara Terdakwa mengutip buah sawit dari bawah pohon lalu buah sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni plastik dan setelah mendapat 2 (dua) goni lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kebun lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Langkat;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk beli beras;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian berondolan buah sawit;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Lusiadi Alias Tulus sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib di Afd V TM 1993 Blok I PTPN II Dusun I Sumur Bor Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan buah sawit milik PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat selaku pemilik untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lusiadi Alias Tulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Dusun Sumur Bor Kec. Padang Tualang Kab. Langkat,
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam kotak-kotak,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis smas warna dengan nomor polisi BK 5540 PM Nomor Mesin 102-ID112611 nomor rangka MH8FD1102J11043,
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 September 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Boston R. Siahaan, SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 12 dari 12 Putusan No.676/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12